

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kebijakan hukum pidana dalam peranan reserse mengungkap tindak pidana Penganiayaan terhadap orang sebagaiana dimaksud Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga oleh PPA Polrestabes Semarang”. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 dan / atau Pasal 44 ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap Penganiayaan yang menyebabkan luka fisik terhadap orang sebagaimana dimaksud Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga oleh PPA Polrestabes Semarang”. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 dan / atau Pasal 44 ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan KUHAP dan SKEP Kapolri No.Pol : Skep/1205/IX/2000 tentang proses penyidikan tindak pidana. Proses pemeriksaan diawali dengan adanya laporan polisi yang diberikan oleh pihak keluarga, setelah menerima laporan tersebut maka pihak penyidik melakukan penyelidikan untuk mencari bukti permulaan yang cukup.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir (5) KUHAP yang menyebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. Setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup maka penyidik melakukan tindakan penangkapan (Pasal 17 KUHAP) terhadap tersangka dengan disertai surat penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik (Pasal 18 KUHAP), tindakan penyidik selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) berdasarkan surat perintah penahanan. Kemudian untuk kepentingan pembuktian oleh penyidik dilakukan penyitaan barang bukti dari tersangka, korban dan TKP (tempat kejadian perkara) (Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP) serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi (Pasal 1 angka 27 KUHAP), selain itu pemeriksaan juga dilakukan terhadap tersangka guna mencari keterangan (Pasal 1 angka 14 KUHAP). Setelah proses pemeriksaan terhadap saksi – saksi dan tersangka selesai, maka penyidik selanjutnya membuat berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka yang kemudian berkasnya diserahkan ke jaksa penuntut umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP) untuk diperiksa dan diserahkan ke pengadilan negeri.

B. Saran

1. Agar hukum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan maka perlu adanya aparat penegak hukum, salah satu diantaranya adalah yang penulis bahas yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pembahasan khusus mengenai Reserse Kepolisian. Kepolisian Negara yang selanjutnya disebut dengan istilah POLRI, disamping sebagai komponen alat negara penegak hukum yang menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dan tanggung jawab untuk memelihara keamanan dalam negeri. Dengan terpeliharanya Kamtibmas maka akan menjamin stabilitas nasional dan dengan demikian program pemerintah dalam bidang pembangunan manusia seutuhnya akan berjalan dengan lancar dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik jasmaniah maupun rohaninya.
2. Untuk itu Kebijakan hukum pidana mengenai peranan Penyidik dalam mengungkap adanya suatu tindak pidana “ Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga oleh PPA Porestabes Semarang”, dan mengatasi hambatan-hambatannya, misalkan korban masih mencintai pelaku kekerasannya (suami/isteri). Untuk mengetahui yang dilakukan oleh Penyidik dalam mengungkap dan menyelesaikan permasalahan tindak pidana “Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 dan / atau Pasal 44 ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat

digunakan kebijakan hukum sebagai acuan untuk penyelesaian masalah
(*problem solving*) dimasa yang akan datang.

as Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung : Eresco).